

**PENETAPAN**

Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.JP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxKota Jakarta Pusat sebagai
PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 25 Januari 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah xxxxxxxx;
- 2 Bahwa almarhumah xxxxxxxx meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- 3 Bahwa almarhumah xxxxxxxx sudah menikah dengan xxxxxxxx (Pemohon) pada tahun 1987;
- 4 Bahwa selama menikah Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx, tidak dikaruniai anak.
- 5 Bahwa kedua orang tua almarhumah xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxtelah meninggal lebih dahulu pada tahun 2001 dan ibunya yang bernama xxxxxxxxtelah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa selama pernikahan kedua orang tua almarhumah XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan ibunya yang bernama XXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama :

1 XXXXXXXX

2 XXXXXXXX (Meninggal pada tahun 1991 dalam keadaan bujangan/Belum menikah)

7 Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX adalah :

7.1. XXXXXXXX (Suami/Pemohon)

8 Bahwa permohonan penetapan ahli waris dari Pemohon ini diajukan untuk Balik nama 2 (dua) unit Apartemen sebagai berikut :

1 Tower Bogenvile Lantai 25 Unit GG (B6.25.GG)

2 Tower Pino Lantai 26 Unit ON (Pino 26 ON)

9 Bahwa sejak meninggalnya almarhumah XXXXXXXX, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut di atas.

10 Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan..

11 Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014.
- 3 Menetapkan sebagai hukum bahwa :

1 XXXXXXXX

Adalah ahli waris dari almarhumam XXXXXXXX

- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan telah ternyata Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon bersikukuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi permohonan pencetakan/penerimaan KTP elektronik NIK. 1375022210550002 tanggal 14-1-2016, atas nama M Saleh, dengan lampirannya Surat Keterangan Tentang KTP-el dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171051201160009 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-2);
- 3 Fotokopi Akta Nikah No. 8216/3/IX/1987 atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, SH. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kabupaten Bukit Tinggi tanggal 12 September 1987, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-11122015-0001 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi tanggal 16 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-4);
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 908/PH-PAA/XII-2015 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan



Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, tanggal 23 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-5);

- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-14122015-0003 atas nama Darama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi tanggal 16 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-6);
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 907/PH-PAA/XII-2015 atas namaXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, tanggal 23 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-7);
- 8 Fotokopi silsilah keluarga XXXXXXXX yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui dan di cap tandatangan oleh Kerapatan Adata Nagari Koto Selayan bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-8);
- 9 Fotokopi tanda terima uang muka dari XXXXXXXX, SH. dan lampirannya hingga pelunasannya atas perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Green Pramuka Apartement Cluster Albero Tower Pino Lantai 26 Unit On No. 0001036 yang dikeluarkan oleh pihak pertama PT Duta Paramindo Sejahtera tanggal 30 Oktober 2012 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-9);
- 10 Fotokopi tanda terima uang muka dari XXXXXXXX, SH. dan lampirannya hingga pelunasannya atas perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Green Pramuka Apartement Cluster Alberto Tower Boogenville lantai 25 No Unit GG No. 0000439 yang dikeluarkan oleh pihak pertama PT Duta Paramindo Sejahtera tanggal 30 Oktober 2012 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, ditandai dengan (P-10);

Bahwa, selain mengajukan bukti berupa surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

- 1 XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir taksi, tempat kediaman di jalan XXXXXXXX Kota Padang, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah pernah bekerja dengan almarhumah XXXXXXXX dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014, karena sakit dan hingga meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika XXXXXXXX meningga dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXtelah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07 April 2001 dan ibunya bernama Darama telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 September 2011;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah XXXXXXXX semasa hidupnya sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah namun sudah bercerai dan tanpa dikaruniai anak, sehingga sewaktu menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai tanpa anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX tidak dikaruniai anak, tidak pernah bercerai dengan Pemohon kecuali karena meninggalnya XXXXXXXX dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXX mempunyai satu saudara kandung laki-laki bernama XXXXXXXXtelah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 September 1991, meninggal masih bujangan belum pernah menikah dan meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris, untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX, tidak dalam sengketa;

2 **XXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jalan XXXXXXXX, Kota Padang, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, istri Pemohon bernama XXXXXXXX dan saksi juga kenal dengan kedua orang tua istri Pemohon dan saudara kandung istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX tidak dikarunia anak dan tidak ada anak angkat;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXX berstatus jejaka, sedangkan XXXXXXXX berstatus janda cerai tanpa dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Islam dan almarhumah XXXXXXXX juga beragama Islam hingga meninggalnya dan dimakamkan secara Islam pula;
- Bahwa ayah almarhumah XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07 April 2001 begitu pula ibu kandungnya bernama Darama telah meninggal dahulu pada tanggal 28 September 2011, karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai satu saudara kandung laki-laki bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 September 1991 karena sakit, belum pernah menikah/bujangan pada saat meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah bercerai kecuali karena meninggalnya XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris, untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX, tidak dalam sengketa;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berta Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan penetapan ahli waris, adalah termasuk dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang perempuan bernama XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH. beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014, dan bahwa semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dan dari pernikahannya itu tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada saat XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH. meninggal dunia, ayahnya bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 09 April 2001, sedangkan ibunya yang bernama Darama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH bin XXXXXXXX hanya mempunyai satu saudara kandung laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu saat masih bujang/belum pernah menikah pada tanggal 16 September 1991;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH binti XXXXXXXX, Pemohon sebagai suami Almarhumah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH. binti XXXXXXXX, guna mengurus harta peninggalan Almarhumah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 hingga P-10 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai dan telah memenuhi maksud pasal 1888 KUHPperdata. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 bersesuaian dengan bukti P-2, serta atas keterangan saksi-saksi, haruslah dinyatakan bahwa Pemohon adalah penduduk dan/atau warga Kota Jakarta Pusat, oleh karenanya secara *legal standing in iudicio* berkapasitas hukum untuk mengajukan permohonan dan/atau berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P-3, serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX pada tanggal 06 September 1987

Menimbang, bahwa bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P-4, serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang bahwa, atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P-5 dan P-6, serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti ayah almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH, yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07 April 2001 dan ibu XXXXXXXX, SH, yang bernama Darama telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P-7, serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti adik kandung almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH. binti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 September 1991;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P-9. dan P-10. serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), haruslah dinyatakan terbukti bahwa harta-harta tersebut adalah milik dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH. yang dalam perkara *a quo* akan diurus oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXX dan XXXXXXXX**, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, seorang perempuan bernama XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014;
- Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Pemohon) dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;



- Bahwa, pada saat XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX meninggal dunia, ayahnya bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07 April 2007, sedangkan ibunya yang bernama Darama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 September 2011;
- Bahwa, XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX semasa hidupnya hanya mempunyai satu saudara kandung laki-laki bernama XXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu saat masih bujangan/belum menikah yaitu pada tanggal 16 September 1991;
- Bahwa, XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX, semasa hidup hingga meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa, XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah kemudian bercerai dan tanpa dikaruniai keturunan, sehingga saat almarhumah menikah dengan Pemohon berstatus janda;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris karena untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX;
- Bahwa atas harta peninggalan almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX tidak ada dalam sengketa dengan pihak manapun;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX tidak meninggalkan wasiat, ataupun hutang yang belum dilunasi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini dengan didasarkan atas bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* terdapat kepentingan hukum, yaitu untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH binti XXXXXXXX, yang sesuai bukti surat P-9 dan P-10 berupa :



- Apartemen The Green Pramuka Apartemen, Cluster Albero Tower Boogenville Lantai 25 No Unit Gg yang terletak di Jalan XXXXXXXX, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Green Pramuka Apartemen No 000439 tanggal 30 Oktober 2012;
- Apartemen The Green Pramuka Apartemen, Cluster Albero Tower Pino Lantai 26 No Unit ON yang terletak di Jalan XXXXXXXX, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Green Pramuka Apartemen No 0001036 tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara *volunteer* dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri dari duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah; anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon petitum angka 3 (tiga), maka harus ditetapkan menurut hukum bahwa Ahli waris dari XXXXXXXX alias XXXXXXXX SH bin XXXXXXXX adalah XXXXXXXX (suami);



Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara voluntair, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014;
- 3 Menetapkan sebagai hukum bahwa :
 - XXXXXXXX, sebagai suami, adalah ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX, SH. binti XXXXXXXX;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Hj. Suciati, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj Nurroh Sunah, S.H.** dan **Drs. Sarnoto, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zaelani Aziz, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Suciati, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurroh Sunah, S. H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sarnoto, M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Zaelani Aziz, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1	Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
3	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 216.000,-

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

TTD

Drs. N u r m a n